



**SALINAN**

BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
TAHUN 2024-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2024-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2024-2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Malinau.
4. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
5. Bupati adalah Bupati Malinau.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II ARAH JAKSTRADA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 2

(1) Jakstrada memuat:

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

b. strategi.....

- b. strategi, program, target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga  
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan  
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  
Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga legislatif di Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  
  - d. peningkatan.....

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstranas Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Jakstranas di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program Jakstrada sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati i

BAB III  
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua  
Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
  - a. Menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian.....

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil capaian pengurangan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jaakstrada bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 7 Agustus 2024,  
BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 7 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNEST SILVANUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 43.

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



lc  
Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MALINAU  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN  
 2024-2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	-	-	12.959,97	13.219,17
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	-	-	-	-	-	-	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	-	-	3.628,79	3.965,75

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	-	-	12.959,97	13.219,17
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	-	-	-	-	-	-	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	-	-	-	-	-	-	9.201,58	9.253,42

Malinau, 7 Agustus 2024  
BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH  
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MALINAU  
 NOMOR 43 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN  
 2024-2025

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN				SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2022	2023	2024	2025		
1	Peningkatan kinerja dibidang pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Program Pengelolaan Persampahan							
			Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten							
			a) Penyusunan Dokumen Jakstrada	Dokumen	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	KLHK, Dinas PUPR dan Perkim, Pemprov, dan pemda
			b) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah	Dokumen	-	-	1	-	DLH	Dinas PUPR dan Perkim, Pemprov, dan pemda

			c) Revisi Peraturan Bupati Malinau tentang Retribusi Sampah	Dokumen	-	-	1	-	DLH	Dinas PUPR dan Perkim, Pemprov, dan pemda
			d) Penyusunan dan Kaji Ulang Standar Operasional Prosedur tentang Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	-	1	-	DLH	Dinas PUPR dan Perkim, Pemprov, dan pemda
			e) Penyusunan dan Kaji Ulang Standar Operasional Prosedur pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	DLH	Dinas PUPR dan Perkim, Pemprov, dan pemda
		b) penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							
			a) Penyusunan keputusan bersama dalam anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah			Bappeda, BPKD dan DLH	KLHK, DLH Provinsi, DPRD		

		c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Dokumen	-	-	1	-	DLH, DPRD	Bagian Hukum Setda, Bappeda
		d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten	Bulan	12	12	12	12	DLH	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR Perkim, Kecamatan dan Desa
			2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan							
			a. Pembentukan Bank Sampah Unit	Unit	-	3	2	2	DLH	Bagian Hukum Setda, Kecamatan, Desa

		e) pembentukan sistem informasi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Laporan	-	-	1	-	DLH	DINKOMINFO
		f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan							
	a. Edukasi di Perkantoran		Laporan	-	-	6	6	DLH	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR, BPKD, Bappeda, Kecamatan dan Desa.	
	b. Edukasi di Bandara		Laporan	-	-	1	1	DLH	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR, BPKD, Bappeda, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Desa.	
	c. Edukasi di Pelabuhan		Laporan	-	-	1	1	DLH	KLHK, Kementerian PUPR, Bappeda, DPUPR, BPKD, Bappeda, Dinas Perhubungan,	

										Kecamatan dan Desa.
			d. Edukasi di Sekolah	Laporan	-	-	5	5	DLH	
			e. Edukasi di tempat wisata	Laporan	-	-	1	1	DLH	DLH, Bappeda, BPKAD
			f. Edukasi di hotel	Laporan	-	-	2	2	DLH	DLH, Bappeda, BPKAD
			g. Edukasi di pasar	Laporan	-	-	2	2	DLH	DLH, Bappeda, BPKAD
			h. Edukasi di rumah makan	Laporan	-	-	3	3	DLH	DLH, Bappeda, BPKAD
			i. Edukasi di fasilitas kesehatan	Laporan	-	-	2	2	DLH	DLH, Bappeda, BPKAD
			2. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
			a. Sekolah	Sekolah	-	-	10	10	DLH dan Dinas Pendidikan	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov

		g) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah	-	-	3	3	DLH	Kecamatan dan Desa.
		h) penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan							
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen	-	-	2	2	DLH	Seluruh OPD
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	Produsen	-	-	2	2	DLH	Seluruh OPD

2	Peningkatan kinerja dibidang penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota							
			a. Penyusunan Kajian Pengelolaan Sampah pada fasilitas perkantoran	Dokumen	-	-	1	-	DLH	Bappeda, DPUPR, DINPERKIM, Kecamatan, Desa
			b. Penyusunan Kajian Pengelolaan Sampah pada pasar	Dokumen	-	-	-	1	DLH	Bappeda, DPUPR, DINPERKIM, Kecamatan, Desa
			c. Peraturan Bupati tentang Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah	Dokumen	-	1	-	-	DLH	Bappeda, DPUPR, DINPERKIM, Kecamatan, Desa
		b) penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Prasarana dan sarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	DLH, Dinas PUPR, pemkab/kota, Bappeda	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov

			2) Pembangunan, rehabilitasi, peningkatan TPA kabupaten/kota	Unit	-	-	1	1	DLH, Dinas PUPR & Perkim, Kementerian PUPR	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov
			3) Pembangunan gedung Bank Sampah Induk Kabupaten	Unit	-	-	1	-	DLH, Dinas PUPR & Perkim, Kementerian LHK	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov
			4) Pembangunan Gedung Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah	Unit	-	-	-	1	DLH, Dinas PUPR & Perkim, Kementerian LHK	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov
			5) Pengadaan Alat-alat berat seperti Exavator, Bulldozer untuk TPA	Unit	-	-	2	2	DLH, Dinas PUPR & Perkim, Kementerian PUPR	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov
			6) Pengadaan Kendaraan Roda tiga (Bentor)	Unit	-	-	5	5	DLH, Dinas PUPR & Perkim, Kementerian LHK	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov

		7) Pengadaan Dumtruck untuk pengangkutan sampah ke TPA	Unit	-	-	5	5	DLH, Dinas PUPR & Perkim, Kementerian PUPR	Bappeda, BPKD, setda kab/kota, pemprov
	c) penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							
		a. Penguatan komunikasi eksekutif dan legeslatif dalam penanganan sampah	Pertemuan	-	-	1	1	DLH, DPRD	KLHK, DLHK Provinsi
		b. Anggaran penanganan dan pengelolaan sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah					Bappeda, BPKAD dan DLH	KLHK, DLHK Provinsi, DPRD
		d) peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan						.
		a. Pembentukan Bank Sampah Induk	Bulan	-	-	1	-	DLH	Bappeda, BPKAD
		b. Pembentukan Bank Sampah Unit		-	-	3	3	DLH	Kecamatan dan Desa
		c. Pembinaan Bank Sampah Unit	Unit	-	-	3	3	DLH	Kecamatan dan Desa

		e) pembentukan sistem informasi	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota							
			Inputing data ke SIPSN	Data	-	-	-	-	DLH	KLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
		f) penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan							
			a. Sosialisasi pengelolaan sampah	Laporan	-	1	2	2	DLH	Dinas Pendidikan, DINKES, Kecamatan, Desa
			2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten							
			a. Pengadaan dumptruck	Unit	-	1	1	1	DLH	Bappeda, BPKD
			b. Kendaraan roda tiga	Unit	-	1	1	1	DLH	Bappeda, BPKD
			c. Jumlah kontainer	Unit	-	-	1	1	DLH	Bappeda, BPKD
			d. Jumlah peralatan kebersihan	Jenis	-	5	5	5	DLH	Bappeda, BPKD
			3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	-	1	1	1	DLH dan DPU PR Perkim	Bappeda, BPKD
		g) penerapan dan	Penyusunan Kebijakan dan	Unit	-	-	1	1	DLH	Bappeda, BPKD


		pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Strategi Pengelolaan Daerah Sampah Kabupaten							
		h) penguatan penegakan hukum	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan pihak Swasta	Unit	-	-	1	1	DLH	Bappeda, BPKD
			2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lokasi	-	-	1	1	DLH	Kepolisian, Bagian Hukum Setda, SATPOL
		i) penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
			a. Pengintegrasian pengurusan ijin penanganan sampah	rekomendasi	-	-	1	1	DPM-PTSP	DLH
		j) penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten							
			Pembangunan TPS3R	unit	-	-	1	1	DLH	DPUPR, DIMPERKIM, Kecamatan, Kelurahan

		lingkungan dan tepat guna								
		k) penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	-	DLH	Bagian Hukum Setda

Malinau, 7 Agustus 2024  
BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA



Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

Slamet Riyono, SH., MH

NIP. 19770810 200212 1 006